



P U T U S A N

Nomor 2855 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD SAID ABDULLAH, bertempat tinggal di Jalan K.H. Kahar Mudzakir Nomor 149, RT. 02/11 Semanggi, Pasar Kliwon Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Santosa, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan K.H. Samanhudi Nomor 162 Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

me I a w a n:

1 **PT. BPR GUNADAYA KANTOR PUSAT**, berkedudukan di Jalan Merapi Nomor 6 Boyolali, diwakili oleh P. Arry Mardiyanto, S.E., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Choiriyah, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Kebangkitan Nasional Nomor 88 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2014,

2 **Menteri Keuangan R.I. mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia, cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141, Surakarta,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang sah dan memiliki asset sebagai jaminan pada PT. BPR Gunadaya Jalan Merapi Nomor 6 Boyolali berupa tanah dan bangunan di atasnya yang semula sawah menjadi tempat usaha SHM Nomor 1417 seluas 540 M² an. Muhammad Said Abdullah lokasi Ngaru-aru Banyudono Boyolali;
- 2 Bahwa dengan diajukannya perkara ini pada Pengadilan Negeri Boyolali karena klien kami telah mengalami kerugian dalam menjalankan usaha jatuh dan kewajiban klien kami tetap sanggup membayarkan hanya mengalami keterlambatan dengan tempo dan apabila asset dijual harganya lebih besar menutup kewajiban sisa pinjaman tersebut, dan pihak KPKLN Kota Surakarta tanpa persetujuan klien kami atas harga lelang harap tidak melakukan proses dengan itikad baik;
- 3 Bahwa obyek sengketa yang menjadi pokok persoalan telah dilakukan penyegehan sepihak tanpa melalui proses eksekusi Pengadilan maka merugikan klien kami dan tindakan PT. BPR Gunadaya Arogansi melawan hukum serta melakukan perbuatan pidana maka akan kami lakukan tuntutan secara pidana siapapun pimpinan ataupun pegawai PT. BPR Gunadaya tersebut;
- 4 Bahwa adanya sertifikat dijaminan pihak BPR Gunadaya Boyolali tidak akan mengalami kerugian bila dilakukan penjualan asset tersebut dibanding pinjaman kredit oleh klien kami. Maka dengan dilakukan gugatan tersebut segera dapat menjual asset untuk menutup dan membayar kekurangan dan tanggung jawab sisa pokok pinjaman kredit ini;
- 5 Bahwa dalam gugatan ini sebagai dasar akan dipindah-tangankan kepada pihak lain klien kami tidak menghendaki dan akan melakukan pemblokiran kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat;
- 6 Bahwa pada awalnya tahun 2013 seketika dilakukan pembayaran dengan menjual kedua asset hanya mengalami keterlambatan saja namun pihak bank sangat tidak pantas melanggar kode etik bank tidak menaruh simpati mengelola kelanggengan mitra bisnis;
- 7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti saudara Tergugat kewajiban klien kami maka melalui asset tanah pekarangan tersebut yang nilainya sangat melebihi pinjaman serta sejumlah sarana perusahaan sangat besar nilainya atas klien kami maka mohon Majelis Hakim memeriksa perkara



a quo dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) guna penyelesaian dan mendapatkan rasa keadilan;

- 8 Bahwa sesuai dengan gugatan wanprestasi kepentingan hukum klien atas tindakan PT. BPR Gunadaya Boyolali melakukan penyegehan dan mengunci tanpa ajuan eksekusi pada pengadilan merupakan tindak main hakim sendiri mohon Pengadilan melakukan Sita Jaminan dan menyerahkan pada klien kami semula demi kelancaran pembayaran atau untuk bebas menjual sebagai tanggung jawab kredit klien kami;
- 9 Bahwa karena melakukan tindakan sebelum/sesudah lelang tanpa disertai pendekatan prinsipel asset tersebut jika dijual nilainya lebih mencukupi pinjaman maka kami selaku kuasa hukum berpendapat agar PT. BPR Gunadaya Boyolali bisa melakukan mediasi dibicarakan tanpa membuat kerugian sepihak dan kami akan merespon secara Kompetensi Absolut;
- 10 Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti autentik dan peraturan yang dibenarkan hukum mohon dilakukan penyitaan asset tersebut an. Abdullah Said Samidi (klien kami) tanah pekarangan untuk tidak dipindah tangankan pada orang lain maka mohon dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan pemblokiran pada BPN (Badan Pertanahan Nasional) setempat dan putusan ini dapat dilakukan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan SHM Nomor 1417 seluas 540 M² an. Abdullah Said Samidi (klien kami) lokasi di Ngaru-aru Banyudono Boyolali agar tidak terjadi pemindahtanganan kepada pihak lain tanpa kompromi dengan Penggugat (klien) kami dijadikan obyek sita (pengamanan);
- 3 Menyatakan menurut hukum Penggugat adalah terkena kerugian secara materiil dan moril yang tidak bertanggung jawab;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014



- 4 Menyatakan menurut hukum saudara Tergugat melakukan tindakan berlebihan dan membuat kerugian pihak lain KPCLN Surakarta membatalkan proses lelang tanpa persetujuan harga oleh klien kami;
- 5 Menyatakan akibat Tergugat melakukan penjualan melalui lelang sebelum/ sesudahnya pada Kantor KPCLN Surakarta tanpa mengerti kondisi Penggugat yang membayar jumlahnya lebih kecil dibanding dengan asset maka Penggugat melakukan gugatannya ini;
- 6 Menyatakan menurut hukum pengamanan sertifikat sah dan berhak karena Penggugat pemilik resmi/sah disertai sejumlah asset-asset lainnya yang tertera dalam petitum butir satu di atas;
- 7 Menghukum Tergugat segera mempertanggungjawabkan dan menggunakan haknya atas solusi ini sehingga tidak membuat rugi kedua belah pihak;
- 8 Menyatakan menurut hukum obyek sengketa adalah tanah pekarangan dan bangunan di atasnya serta Sertifikat Hak Milik Nomor 1417 seluas 540 M², an. Muhammad Said Abdullah adalah sah miliknya klien kami maka mohon dapat diamankan terlebih dahulu melalui sita jaminan dan atau pemblokiran;
- 9 Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meski ada upaya hukum banding, verset maupun kasasi;
- 10 Menghukum Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

- Memberikan suatu putusan lain, yang merupakan keadilan serta kebijaksanaan dalam penerapan rasa keadilan yang baik (*ex aequo et bono*). Terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:



Gugatan *Obscuur Libel*;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah *obsceuur libel*;
- 2 Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dijelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara *a quo*. Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asas jelas dan tegas (*een dudelijke en bepaalde conclusie*) sesuai Pasal 8 RV;
- 3 Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat I dalam perkara *a quo* juga tidak jelas;
- 4 Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat dan petitumnya juga tidak jelas;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

- 1 Bahwa dengan tegas Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Eksepsi tentang salah dalam mengajukan upaya hukum;
 - 1 Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;
 - 2 Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (*verset*) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* (*vide* Yurisprudensi Mahkamah agung Republik Indonesia Nomor: 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977);
 - 3 Bahwa berdasarkan uraian dalam point 2.2 di atas jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Tergugat II mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014



3 Eksepsi *Obscuur libel*;

Tergugat II berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab posita dan petitum gugatan yang diajukan tidak jelas/kabur:

3.1. Dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 1 dan petitum pada nomor menyebutkan bahwa SHM Nomor 1417 seluas 540 M² an. Muhammad Said Abdullah lokasi Ngaru-ar, Banyudono, Boyolali;

3.2. Dalam posita gugatan Penggugat pada nomor 10 dan petitum pada nomor 2 menyebutkan bahwa SHM Nomor 1417 seluas 540 M² an. Abdullah Said Samidi, lokasi Ngaru-ar, Banyudono, Boyolali;

Penggugat tidak konsisten dalam penyebutan nama pemilik SHM Nomor 1417 seluas 540 M² yang terletak di Ngaru-ar, Banyudono, Boyolali sehingga gugatan menjadi tidak jelas/kabur;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa apa yang tersebut dalam konvensi mohon disebut pula dalam rekonvensi;
- 2 Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi hubungan utang-piutang sebagaimana perjanjian utang piutang Nomor 200/ DIR.BGD/2001/2012.07513 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Indah Antari Murti, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Perjanjian Utang Piutang;
- 3 Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Kreditur dan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Debitur, dengan hutang pokok sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 84 bulan dengan angsuran setiap bulannya Rp13.697.619,05 (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);



- 4 Bahwa Tergugat Rekonvensi menyertakan asset miliknya berupa tanah dan bangunan HM Nomor 1417 luas 540 M², atas nama Muhammad Said Abdullah, terletak di Desa Ngaru-ar, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali sebagai jaminan hutang kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa karena perjanjian utang-piutang tersebut di atas dibuat telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 1320 KUHPdt, maka harus dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak (*pacta sunt servanda*);
- 6 Bahwa mengikuti Perjanjian Utang Piutang, maka telah dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 76/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Indah Antari Murti, S.H., PPAT di Kabupaten Boyolali, dan telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1278/2013;
- 7 Bahwa sesuai Perjanjian Utang Piutang yang telah disepakati, maka Tergugat Rekonvensi harus membayar angsuran pertama pada tanggal 14 Januari 2013, namun sampai saat ini yaitu sampai bulan kesembilan (September 2013) tidak pernah mengangsur sehingga secara hukum dapat dikatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
- 8 Bahwa Penggugat Rekonvensi sudah beberapa kali mengirim surat kepada Tergugat Rekonvensi dan juga menghubungi lewat telepon bahkan mengirim karyawan ke rumahnya di Jalan Kahar Mudzakir Nomor 149 Semanggi Pasarkliwon Surakarta namun Tergugat Rekonvensi tidak meresponnya;
- 9 Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Perjanjian Utang Piutang “apabila pihak ke-II tidak dapat melakukan kewajiban angsuran bulanan sebesar tersebut dalam Pasal 1 ayat b sebanyak 3 (tiga) kali angsuran, maka pihak ke-I melakukan penguasaan barang jaminan untuk digunakan sebagai pelunasan”, maka tindakan Penggugat Rekonvensi menguasai obyek sengketa adalah sah dan dapat dibenarkan;
- 10 Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia memberikan pinjaman kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) karena setelah dilakukan pengecekan di BI cheking nama Tergugat Rekonvensi tidak tercantum disitu sebagai nasabah yang bermasalah sebab sewaktu melakukan transaksi dengan Penggugat Rekonvensi menggunakan nama Muhammad Said Abdullah dengan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan K.H. Kahar Mudzakir Nomor 149 Kecamatan Pasarkliwon
Surakarta (alamat rumah) dan Pondok Rt. 02/XI (alamat kantor) Grogol
Kabupaten Sukoharjo;

Akan tetapi belakangan diketahui Tergugat Rekonvensi memakai KTP ganda
dimana di BI cheking tercantum namanya sebagai Abdullah Said Samidi dengan
alamat Pondok Rt. 01/VII Grogol Sukoharjo;

Kemudian perkembangan terakhir di surat kabar Radar Solo tertanggal
13 Agustus 2013 terdapat pengumuman eksekusi lelang terhadap Abdullah Said
Samidi yang beralamat sama dengan alamat Tergugat Rekonvensi, yaitu Jalan K.H.
Kahar Mudzakir Nomor 149 Kecamatan Pasarkliwon, Kota Surakarta;

Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas merupakan tindak pidana
penipuan dan melanggar Undang-Undang Perbankan Penggugat akan membawa
kasus ini ke pihak yang berwajib;

11 Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau memenuhi
kewajibannya/wanprestasi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat
rekonvensi yang berupa kerugian materiil dan immateriil yang
perinciannya sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

Bahwa untuk menghadapi gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Boyolali,
Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa Advokat dengan honorarium Advokat
sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa seharusnya angsuran utang per bulan dari Tergugat Rekonvensi dapat
dijadikan pinjaman bagi orang lain yang menghasilkan keuntungan bagi
Penggugat Rekonvensi. Namun dengan tidak dibayarnya oleh Tergugat
Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian materiil yang setiap
bulan terus bertambah;

b Kerugian Immateriil:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah sebuah bank perkreditan rakyat besar
dan terpercaya di Kabupaten Boyolali, yang tentunya terganggu nama
baiknya dan terpukul dengan tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak
membayar kewajibannya dan justru mengajukan gugatan terhadap Penggugat
Rekonvensi;
- Bahwa selain itu, Penggugat Rekonvensi juga tersita waktu, tenaga, dan
pikirannya atas macetnya angsuran Tergugat Rekonvensi dan menghadapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo*. Dalam hal ini Penggugat Rekonvensi harus melakukan penagihan ke rumah Tergugat Rekonvensi yang tidak pernah bertemu, kemudian mengecek fisik ke lokasi objek sengketa, dan sebagainya yang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit;

Bahwa kerugian immateriil sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi apabila harus dinilai dengan uang, dapatlah ditentukan sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12 Bahwa dengan demikian, maka kerugian materiil dan immaterial yang diderita penggugat rekonvensi sebesar :

- Materiil (honorarium Advokat)	: Rp 15.000.000,-
- Immateriil	: <u>Rp100.000.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp115.000.000,-

(seratus lima belas juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Boyolali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Perjanjian Utang-Piutang Nomor 200/DIR.BGD/2001/2012. 07513 tertanggal 14 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Indah Antari Murti, S.H., M.Kn., Notaris di Boyolali adalah sah dan mengikat bagi para pihak;
- 3 Menyatakan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 76/2013 tertanggal 22 Maret 2013 yang dibuat oleh Indah Antari Murti, S.H., PPAT di Kabupaten Boyolali adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar:

-Materiil (honorarium Advokat)	: Rp 15.000.000,-
-Immateriil	: <u>Rp100.000.000,- (+)</u>
Jumlah	: Rp115.000.000,-

(seratus lima belas juta rupiah);

Atas dikabulkannya gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengucapkan terima kasih;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah memberikan putusan, yaitu putusan Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bi., tanggal 13 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 24/PDT/2014/PT.SMG., tanggal 13 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Nomor 16/Pdt.G/2013/PN.Bi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I/Terbanding I yang pada tanggal 25 Juli 2014, telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, oleh Tergugat I/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 1 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Analisa Hukum:

1. Bahwa Penggugat telah benar menganalisa atas apa yang menjadi esensi gugatan dalam hal ini akibat memperdayainya staf PT. BPR Gunadaya main Hakim sendiri melakukan penyegehan terhadap obyek sengketa menjadikan klien kami terintimidasi sedangkan masa pinjaman hanya terlambat atas pembayarannya dan klien kami berusaha membayar waktu mundur saja;
2. Bahwa gugatan telah terang adanya masalah pihak staf bank/pimpinan cabang Bank PT. BPR Gunadaya. Melakukan penyegehan sepihak maka secara mutatis mutandis gugatan klien kami sudah tepat tidak meraba-raba seperti alibi yang disampaikan oleh saudara Tergugat;
3. Bahwa eksepsi kedua tersebut mohon tidak diterma dan analisa hukum tersebut Tergugat harus menjadi pertimbangan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* setidaknya tidak dikuatkan dan mohon dikesampingkan karena hal ini sangat bertentangan dengan hakekat hukum yang benar dan klien kami telah siap mengembalikan kredit dengan cara menjual asset untuk menutup pinjaman dan asset tersebut nilainya lebih dari cukup adalah *Judex Facti* dalam Hukum Perdata;
2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat atas amar putusan *Judex Facti a quo* (Pengadilan Negeri Boyolali) yang dalam pertimbangan hukum tanpa memberikan azas kepatutan hukum dalam waktu masih tenggang aturan bisnis *Judex Facti* asset dapat dijual untuk menutup kredit;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut prinsipnya nasabah (klien) kami adalah merupakan manusia yang tanpa ingin merugikan pihak lain dan pinjaman pasti terbayar hanya mundur waktunya saja dan walaupun menjual asset bisa untuk menutup pinjamannya;
4. Bahwa dengan alasan pembanding *formal limitative* dan *Judex Facti normative* maka yurisdiksi putusan perkara perdata Nomor 16/Pdt.G/2013/ PN.Bi., tertanggal 13 November 2013 mohon dibatalakan demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 2855 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tidak salah dalam menerapkan hukum, oleh karena telah benar bahwa untuk dapat diterima maka suatu gugatan harus jelas yaitu menguraikan perbuatan hukum Tergugat yang menjadi pokok gugatan serta uraian dalam posita dan petitum harus relevan hal mana tidak terbaca dalam gugatan *a quo* karena itu putusan dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar sehingga layak untuk dipertahankan;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAID ABDULLAH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHAMMAD SAID ABDULLAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00	Panitera Pengganti, ttd./
2	Redaksi	Rp 5.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
3	Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah		Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003